

DPMD EVALUASI BUMDES LANGERE



faktualnews.com

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat potensial dalam menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat pedesaan. Serta memberikan kontribusi nyata untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, diharapkan Pemerintah Desa dan BUMDes mampu menggali sekaligus mengeksplorasi sumber daya lokal yang dimiliki desa. Hal itu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya BUMDes akan mampu menjadi lembaga ekonomi desa yang profesional yang mendorong menuju desa mandiri.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Buton Utara (Butur) pun tak tinggal, melainkan terus melakukan pembinaan BUMDes di Langere Kecamatan Bonegunu. Tujuannya untuk mengavaluasi sejauh mana pengurus menjalankan usaha kegiatannya, sekaligus mengecek pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan agar sesuai dengan regulasi. Sampai saat ini, DPMD telah menyisir beberapa BUMDes di Kecamatan Kambowa, Kulisusu, Wakorumba dan Bonegunu.

Sekretaris DPMD Hazamuddin Hamdan mengungkapkan, pembinaan di laksanakan untuk memastikan pengembangan usaha berjalan dan pembuatan laporan keuangan tak ada yang asal-asalan telah sesuai regulasi berlaku. Selain itu, tim juga mengecek revisi anggaran dasar rumah tangga yang harus sesuai dengan Permendes PDPT nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran BUMDes. Sekretaris DPMD menuturkan bahwa DMPD terus turun ke

lapangan yang difokuskan untuk mengecek anggaran dasar anggaran rumah tangga, susunan kepengurusannya dan perdes pembentukan BUMDes di semua desa.

Pengurus BUMDes harus memahami betul bagaimana cara dalam menentukan jenis usaha yang di sesuaikan dengan potensi desa, pengembangan usaha, tata cara pengelolaan usaha. Lalu, pelaporan kegiatan mengingat sumber daya manusia pengurus masih banyak yang belum memahami dan mengetahui bentuk atau jenis pelaporan kegiatan seperti buku kas harian, buku pembelian dan penjualan, buku rekap persediaan/stok bulanan, neraca rugi laba dan laporan perubahan modal. Selain itu salah satu yang mendasari dilakukannya kunjungan ke setiap desa adalah membantu mereka bagaimana menyusun pertanggungjawaban serta kendala apa yang dijumpai sehingga terlambat menyusun pertanggungjawaban. Dia menambahkan bahwa total ada BUMDes sekitar 78 dan satu BUMDes bersama di Kalisusu Barat.

Selain melihat perkembangan BumDes, DPMD juga memberikan masukan-masukan terkait bagaimana cara dalam menentukan jenis usaha yang disesuaikan dengan potensi desa, pengembangan usaha BumDes, tata cara pengelolaan usaha dan pelaporan kegiatan.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *DPMD Evaluasi BUMDes Langere*, Senin 25 Februari 2019;
2. <https://publikasatu.com>, *DPMD Butur Bina BUMDes*, Senin 25 Februari 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014), Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Sesuai Pasal 88 UU 6/2014, pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dengan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Permendes 4/2015), Pasal 3 menyebutkan bahwa pendirian BUM Desa bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan perekonomian Desa;
 - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhanlayanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
4. Berdasarkan Pasal 8 Permendes 4/2015, BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan erjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
5. Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa sesuai Pasal 19 s.d Pasal 23 Permendes 4/2015 yaitu:
 - a. bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum(serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial yang dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - 1) air minum Desa;
 - 2) usaha listrik Desa;
 - 3) lumbung pangan; dan

- 4) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
 - b. bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa, meliputi:
 - 1) alat transportasi;
 - 2) perkakas pesta;
 - 3) gedung pertemuan;
 - 4) rumah toko;
 - 5) tanah milik BUM Desa; dan
 - 6) barang sewaan lainnya.
 - c. usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi:
 - 1) jasa pembayaran listrik;
 - 2) pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - 3) jasa pelayanan lainnya.
 - d. bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi:
 - 1) pabrik es;
 - 2) pabrik asap cair;
 - 3) hasil pertanian;
 - 4) sarana produksi pertanian;
 - 5) sumur bekas tambang; dan
 - 6) kegiatan bisnis produktif lainnya.
 - e. bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, yang dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
6. Pada Pasal 24 Permendes 4/2015 diberikan kesempatan kepada BUMDes agar dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud tersebut dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha

bersama. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:

- a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
- b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.